

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Saat ini terjadi ketidak merataan antara pembangunan kota dan pembangunan desa yang mana menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk dari desa ke kota yang mana bisa disebut urbanisasi. Dari perpindahan ini menimbulkan berbagai dampak pada daerah atau lokasi yang didatangi, baik dampak positif maupun dampak negatif. Sebagian dari penduduk yang tidak sukses masuk ke dalam kegiatan sektor formal akan berusaha untuk memasuki kegiatan sektor informal. Hal ini diakibatkan karena sektor informal merupakan sektor yang mana tidak sulit untuk dimasuki oleh siapapun tanpa adanya suatu keterampilan khusus. Sebagian besar yang menggeluti sektor ini adalah yang berasal dari kalangan menengah kebawah yaitu mereka yang tidak dapat masuk ke sektor formal dan juga mereka yang tidak ingin berhubungan dengan penguasaan kaum yang telah menguasai perekonomian yang bersifat makro.

Sektor informal diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil dengan modal, ruang lingkup dan pengembangan yang terbatas. Contoh dari sektor informal tersebut adalah pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis usaha pada sektor informal, sebagai pilihan lain dalam lapangan pekerjaan bagi kaum menengah kebawah. Pedagang kaki lima adalah kumpulan pedagang yang berjualan di trotoar jalan. Istilah ini digunakan untuk menyebut para pejalan kaki. Para pedagang jenis ini biasanya tersebar diberbagai kota diseluruh penjuru negeri ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mobilitas masyarakat. Lapangan pekerjaan yang semakin berkurang menjadi penyebab semakin banyaknya masyarakat yang memilih untuk memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima merupakan potensi dan penyanggah ekonomi masyarakat. Perkembangan PKL (jumlah, tempat usaha) berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota. Perlu penataan dan pemberdayaan PKL guna menunjang perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai pilihan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Hans-Dieter Evens (1991) menyebut PKL adalah derivasi dari sektor informal sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (underground).

economy) yang didefinisikan sebagai kegiatan apa saja, mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja yang tidak dibayar, sampai dengan penggelapan pajak, pekerja gelap, serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi legal. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1980:4). Pedagang kaki lima adalah orang atau kelompok ekonomi lemah yang menjual kebutuhan sehari-hari, makanan atau jasa dengan modal yang relative kecil, memiliki modal atau modal pinjaman dari pihak lain, yang menjual di tempat terlarang atau tidak.

Komunitas sektor informal di perkotaan merupakan salah satu kelompok masyarakat marginal yang perlu diberdayakan agar lebih mampu melakukan kegiatan ekonomi sehingga taraf hidupnya meningkat dan lebih berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kelompok ini pada umumnya mempunyai keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan usaha, antara lain: (1) minimnya modal, (2) rendahnya tingkat pendidikan, dan (3) kurangnya akses terhadap kebijakan pemerintah, informasi dan sarana-sarana ekonomi maupun sosial. PKL merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional khususnya dalam peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Apabila ada potensi masyarakat PKL yang sudah digali dan diasah sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka masyarakat PKL tidak lagi dipandang sebagai sumber masalah belaka. Sebaliknya, mereka akan dipandang sebagai pemberi solusi untuk membantu meringankan beban pemerintah. Oleh karenanya, PKL seharusnya memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah dalam hal pembinaan dan penataannya agar dapat tercipta kenyamanan berusaha dan iklim usaha yang kondusif bagi PKL.

Pada beberapa kota di Indonesia keberadaan pedagang kaki lima merupakan dilema dan masalah yang tidak hanya menimbulkan pro dan kontra, demonstrasi, bentrok antar warga dan aparat yang mana telah diamanatkan dalam pasal 148 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang isinya "Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan perda dan ketentraman masyarakat yang dikepalai oleh kepala daerah".

Pedagang kaki lima (PKL) boleh berjualan di atas trotoar. Asalkan, trotoar itu memiliki lebar minimal lima meter. (www.kompas.com Desman, ketua APKLI). Aturan soal pedagang berjualan di trotoar juga tercantum dalam Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang

pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Pemanfaatan trotoar untuk kegiatan lain tertuang dalam Pasal 13 Ayat 2 Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014. Bunyinya, "Pemanfaatan prasarana jaringan pejalan kaki hanya diperkenankan untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang berupa aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil non formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau, dan sarana pejalan kaki." Dalam permen itu, ada lampiran yang berisi pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan. Pedoman tersebut menyebut penggunaan trotoar untuk pemanfaatan fungsi sosial dan ekologis yang diatur dalam permen diperkenankan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama prasarana pejalan kaki.

Pemanfaatan trotoar untuk kegiatan usaha kecil formal (KUKF) atau pedagang diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

1. Jarak bangunan ke area berdagang adalah 1,5-2,5 meter agar tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki.
2. Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 5 meter, yang digunakan untuk area berjualan memiliki lebar maksimal 3 meter, atau memiliki perbandingan antara lebar jalur pejalan kaki dan lebar area berdagang 1:1,5
3. Terdapat organisasi/lembaga yang mengelola keberadaan KUKF. Pembagian waktu penggunaan jalur pejalan kaki untuk jenis KUKF tertentu diperkenankan di luar waktu aktif gedung/bangunan di depannya.
4. Dapat menggunakan lahan privat.
5. Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan atau tidak berada di sisi ruas jalan dengan kecepatan kendaraan tinggi.

Pada pernyataan diatas bahwa untuk jarak pedagang kaki lima ada ukuran tertentu nya. Jangan sampai hak pejalan kaki dan pengendara diambil alih oleh pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar. Pedagang kaki lima yang ada di kota Tangerang Selatan semakin tahun mengalami peningkatan. Data dari Satpol PP kota Tangerang Selatan ada sekitar 200 pedagang kaki lima yang berjualan tetapi itu belum semua di data satu persatu oleh Satpol PP. Upaya penataan PKL perlu dilakukan untuk

mengurangi dampak negatif dan sekaligus meningkatkan kontribusi positifnya. Penataan PKL selama ini belum optimal, pihak-pihak yang berkepentingan dengan penataan PKL sering berjalan dengan tujuannya sendiri-sendiri dan sering tidak terjadi sinergi. Penataan PKL yang sudah berjalan selama ini cenderung berorientasi pada “penertiban” semata-mata untuk kepentingan penguasa dan kurang memperhatikan kepentingan komunitas PKL sehingga hasilnya tidak berlanjut dan sering terjadi konflik.

Satpol pp adalah perangkat dari pemerintah daerah dalam memelihara ketertarikan dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja satpol pp ditetapkan dengan peraturan daerah. Menjadi Satpol pp dapat berkedudukan di daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Di daerah provinsi, Satpol pp dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab terhadap gubernur melalui sekretaris daerah. Satpol PP bertugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tertam, tertib, dan teratur sehingga penyelenggara roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

1. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
3. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/ atau aparaturnya lainnya

5. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP Kepala Satuan bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Satpol PP serta mengkoordinasikan kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Oleh karena itu, disamping menegakkan perda, Satpol pp juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah untuk memaksimalkan kerja Satpol pp, perlu dibangun kelembagaan Satpol pp yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram tertib, dan teratur tentunya tidak dengan cara kekerasan. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan para Satpol PP tersebut.

**Gambar 1.1**

### **Pedagang Kaki Lima Berjualan di Bahu Jalan**



Adanya pedagang di pinggir-pinggir jalan umum sejak dulu masih jadi perkara besar yang belum bisa dengan mudah untuk dituntaskan. Akibat buruknya dari pedagang kaki lima yang tidak menjalani ketertiban dalam kegiatan memunculkan banyak keluhan yaitu macetnya kendaraan yang lewat hingga menyita waktu yang ada, rasa aman serta nyaman warga yang berjalan disekitarnya terganggu, gangguan keindahan serta kebersihan yang kurang terkontrol. Akibat buruk yang sangat berbahaya disebabkan ketidak tertiban pedagang ini, terjadinya perselisihan pedagang dengan petugas pemerintahan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian atau sorotan pemerintahan Kota Tangerang Selatan dengan alasan keamanan sekitar, tertibnya dan tentramnya lingkungan adalah menjadi kepentingan yang sangat utama serta hak untuk semua warga.

Perkara pedagang yang tidak tertib ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintahan kota, pedagang tersebut harus di tindak lanjuti dengan cara positif, tidak boleh ada kekerasan, dikarenakan selain mereka melahirkan banyak masalah mereka secara perniagaan sudah memberi sumbangsih besar pada pendapatan daerah. Jika pembenahan PKL di kelola dengan baik dampaknya berbanding lurus dengan kesejahteraan masarakat khususnya ekonomi menengah kebawah. Aparat pemerintah yang diberi kekuasaan dalam menangani tentramnya dan tertibnya masyarakat tersebut ialah Satpol PP yang berada di unit kecamatan dan kota Tangerang Selatan, dalam kaitan ini keberadaan Satpol PP memegang andil vital dalam membantu kepala daerah untuk mengukuhkan perda khususnya dalam penanganan merapihkan PKL.

Pemerintah kota Tangerang Selatan khususnya pada beberapa kecamatan yaitu kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Pondok Aren, Serpong, Setu, Pamulang dan Serpong Utara ditemukan perkara atas keberadaan PKL dipasar, diantaranya masih banyaknya pungutan liar yang punya andil selaku fasilitator untuk penyediaan tempat macetnya lalu lintas yang disebabkan aktifitas jual-beli pedagang kaki lima, keluhan kerapihan kota belum adanya daerah atau pengalokasian niaga yang resmi untuk pedagang kaki lima ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) Desman, ketua APKLI).

Sektor informal sebagian besar dimasuki oleh kalangan bawah. Yaitu mereka yang tidak tertampung di sektor formal. Dorongan memasuki sektor informal ini karena dalam sektor ini tidak ada hubungan kerja kontrak panjang seperti formal sehingga mobilitas angkatan kerja dalam sektor info rmal menjadi tinggi. Hal ini merupakan

salah satu faktor utama yang mempermudah tenaga kerja memasuki sektor lain. Selain itu sektor informal merupakan sektor yang paling fleksibel karna dapat dimasuki berbagai kalangan yang tingkat pendidikannya yang beraneka ragam. Pedagang kaki lima memang setiap tahunnya meningkat, hal ini disampaikan oleh ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Desman Ariando, S.Pd. "Jumlah pedagang kaki lima di wilayah Tangerang selatan akan mengalami peningkatan sekitar 10% sampai dengan 20%, dan ini memang terjadi disetiap tahun" (www.kompas.com Desman ketua APKLI)".

Perihal terjadinya peningkatan tersebut antara lain dikarenakan jumlah lapangan kerja disektor formal tidak menampung para pekerja yang datang dari daerah ke kota untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini pemerintah kota Tangerang Selatan sebagai pemegang kewenangan dalam mengatur dan menertibkan para PKL ini, harus sudah mempersiapkan solusi- solusi jitu untuk menanggulangi peningkatan jumlah PKL tersebut, sebelum terjadi konflik ruang antara PKL dan petugas ataupun masyarakat. APKLI mendesak pemerintah kota melalui SKPD terkait menetapkan titik dan lokasi tempat PKL berdagang, sesuai dengan PERDA No.1 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, sebelum para PKL ini memilih sendiri tempat berdagang dan membangun lokasi usahanya sendiri.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Tangerang Selatan**

No.	Jenis Usaha	Lokasi	Total
1.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Ciputat	4.846
2.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Ciputat Timur	6.419
3.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Pamulang	4.565
4.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Pondok Aren	6.797
5.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Serpong	5.222

6.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Serpong Utara	5.464
7.	Pedagang kaki lima	Kecamatan Setu	4.565
	<b>Jumlah</b>		<b>37.878</b>

Sumber : Data UMKM Kota Tangerang Selatan 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah kota Tangerang Selatan ada sekitar 37.878 pedagang yang berjualan di trotoar. Data tersebut menunjukkan bahwa pedagang kaki lima di wilayah Tangerang Selatan cukup banyak dan Satpol PP kota Tangerang Selatan harus terus menyisir daerah-daerah yang memang sering dipakai untuk mereka berjualan di bahu jalan. Program yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dibantu oleh beberapa dinas terkait. Program tersebut ditujukan untuk membuat para pedagang memiliki tempat atau lahan untuk berdagang. Dengan rasa aman dan nyaman tanpa takut dikejar-kejar Satpol PP maka dari itu dibuatkan tempat khusus untuk penataan pedagang kaki lima. Setelah mereka mendapat tempat atau kios untuk berjualan mereka mendapatkan pembinaan untuk barang dagangan mereka, bagaimana cara memasarkan produk sampai cara meningkatkan penjualan. Dijaman sekarang sudah sangat canggih bisa menjual produk di toko online ini juga diajarkan supaya mereka dapat berjualan secara maksimal.

Namun untuk membuat penataan dan pembinaan pihak Satpol PP mendapat kendala dilapangan, yaitu ada pihak ormas yang ikut campur dalam proses pemindahan pedagang ke tempat yang ditentukan. Ormas tersebut merasa bahwa sumber rejeki nya hilang karena pedagang tersebut pindah. Keberadaan ormas tersebut terkadang suka meminta uang keamanan kepada pedagang terkadang ormas marah kalau kita melakukan pemindahan terhadap pedagang kaki lima. Kendala lain juga ada dari pihak pedagang kaki lima yang tidak mau pindah ke tempat yang baru, karena merasa bahwa tempat tersebut sudah banyak pelanggannya dan jika mereka pindah akan kehilangan pembeli tersebut. Padahal tempat dan lokasi sudah dibuat sedemikian supaya para pembeli ramai datang ke tempat tersebut.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang timbul dapat di



identifikasi sebagai berikut:

1. Kinerja Satpol PP dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada Kota Tangerang Selatan yang belum optimal
2. Dampak dan hasil dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima Kota Tangerang Selatan belum memperlihatkan hasil yang baik
3. Kebijakan penanganan pedagang kaki lima yang belum terimplementasi dengan baik

### **1.3 Pembatasan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, masalah di dalam penelitian ini di batasi pada : Kinerja satuan polisi pamong praja dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan

### **1.4 Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok pada penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana kinerja satuan polisi pamong praja dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Tangerang Selatan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis satuan polisi pamong praja dalam penataan dan pembinaan pedagang kaki lima pada Kota Tangerang Selatan.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua perspektif :

- A. Manfaat Teoritis adalah untuk pengembangan teori kinerja organisasi
- B. Manfaat Praktis
  1. Terhadap Satpol PP sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja

terutama dalam penanganan pedagang kaki lima

2. Terhadap Pedagang kaki lima mendapatkan penanganan yang baik dan mereka tidak kehilangan mata pencaharian